



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, disebut sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Sela, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0015/Pdt.P/2Q17/PA.Pw tertanggal 1 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1999, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton Selatan.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan SAKSI 2 paman Pemohon II yang bernama SAKSI 2, dan yang menjadi saksi nikah dua orang masing-masing bernama (SAKSI I) dan (SAKSI II) dengan maskawin berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang mengakadnikahkan imam bernama : IMAM;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama

- ANAK I, umur 15 tahun
- ANAK II, umur 11 tahun
- ANAK III, umur 9 tahun
- ANAK IV, umur 5 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan Mendapatkan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

\*

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1999 di Kabupaten Buton Selatan.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

«i'

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404100508780002 tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.I;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7404105009800001 tanggal 21 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 740410110710037 tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

## B. Saksi:

1. ANAK 1 ,umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bendahara, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Agustus 1999 di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan secara Hukum Islam;
- Bahwa SAKSI 2 adalah paman Pemohon II bernama SAKSI 2;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II kerabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang bernama : ANAK I, umur 15 tahun, ANAK II, umur 11 tahun, ANAK III, umur 9 tahun, ANAK IV, umur 5 tahun;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah mendapatkan buku nikah;

\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perkawinannya sudah dilaporkan namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
- Bahwa keperluan Penetapan Pengadilan diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan ada hubungan keluarga sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Agustus 1999 di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara Hukum Islam;
- Bahwa SAKSI 2 adalah paman Pemohon II bernama SAKSI 2;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II kerabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang bernama : ANAK I, umur 15 tahun, ANAK II, umur 11 tahun, ANAK III, umur 9 tahun, ANAK IV, umur 5 tahun;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa perkawinannya sudah dilaporkan namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;
- Bahwa keperluan Penetapan Pengadilan diantaranya untuk kelengkapan administrasi kepengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun \* lagi kemudian Para Pemohon juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di hadapan SAKSI 2nya Paman Pemohon II bernama SAKSI 2 di Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 5 Agustus 1999 dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) yang diikuti dengan pernyataan Ijab Kabul oleh yang bersangkutan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, akan tetapi pernikahan tersebut ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, saksi-saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut:

\*

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang sempurna. Sedangkan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga ke samping sehingga dapat didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, tentang Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di Kabupaten Buton Selatan, pada tanggal 5 Agustus 1999 dengan SAKSI 2 paman kandung Pemohon II bernama SAKSI 2 dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawain berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan pengucapan ijab kabul antara Pemohon I dengan SAKSI 2nya sendiri, adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materil (Vide : Pasal 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang Pemohon I pada saat menikah berstatus jelek dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sampai sekarang tidak pernah bercerai atau pun menikah lagi dengan orang lain dan masih dalam keadaan Islam, adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (Vide : Pasal 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kelalaian PPN KUA setempat, dimana Para Pemohon telah melaporkan pernikahannya namun hingga saat ini tidak mendapatkan buku nikah, adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (Vide : Pasal 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2 dan P.3 dikaitkan dengan keterangan saksi 1, terdapat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bermasyarakat dan bergaul di Kabupaten Buton Selatan cfan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun dengan status telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Kabupaten Buton Selatan, pada tanggal 5 Agustus 1999 dengan waii nikah paman kandung Pemohon II bernama SAKSI 2 dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawain berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan pengucapan ijab kabul antara Pemohon I dengan SAKSI 2nya sendiri;
2. Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sampai sekarang tidak pernah bercerai atau pun menikah lagi dengan orang lain dan masih dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Islam;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian PPN KUA setempat, dimana Para Pemohon telah melaporkan pernikahannya namun hingga saat ini tidakmendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka vide 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, secara a *contrario* haruslah dinyatakan tidak sah karena tidak tunduk kepada aturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II sekalipun terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan persyaratan nikah, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c), adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, sehingga perkawinannya tidak dicatatkan oleh PPN KUA setempat, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian menjadi keraguan pula bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

*"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c.*

*SAKSI 2, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"*, dapat dipahami bahwa perkawinan haruslah memenuhi rukun sesuai peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun"*, Jo Pasal 15, 16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tin, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin"* Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami perkawinan haruslah memenuhi syarat rukunya sesuai peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1999 di Kabupaten Buton Selatan, secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di atas dan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan a *quod* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekalipun perkawinan a quo terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan

. Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *"agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"*, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana dilangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1999 di Kabupaten Buton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurbayasebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad BadrulFuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua  
Mjelis

Dra. Hj Nurbaya

TTD

FauznAhmad Badrul Fuad, SHI

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggilaan	Rp. 800.000,00
4. Biaya	Rp. 5.000,00
Redaksi	Rp. 6.000,00
Jumlah Biaya	Rp. 891.000,00

Meterai (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)